



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 9 Februari 2023
Waktu	: Pukul 10.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyampaian Aspirasi terkait Persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
Ketua Rapat	: <b>Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 32 (tiga puluh dua) dari 47 (empat puluh tujuh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. DPRD Provinsi Sumatera Barat

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, hari Kamis, 9 Februari 2023, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
2. Tentang UU No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
3. Permasalahan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu 2024.

4. Permasalahan Sistem Pemilu
5. Permasalahan Pemekaran Nagari di Sumbar menjadi 1264 Nagari
6. Permasalahan Tenaga Honorer di Lembaga KPU dan Bawaslu

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait persiapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
  - Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sudah ditetapkan secara bersama antara DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP yakni Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.
  - Produk hukum PKPU dan Perbawaslu setiap Tahapan sudah disetujui oleh Komisi II DPR RI.
  - Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2024 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini Komisi II DPR RI masih menunggu amanah dari Bamus tentang penugasan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas PERPPU tersebut bersama dengan Wakil Pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Tentang UU No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
  - Komisi II DPR RI sudah menjadikan aspirasi masyarakat Sumatera Barat yakni Falsafah Minangkabau : Adat bersandi Syara, Syara bersandi Kitabulla” sudah masuk dalam Norma Hukum UU.
  - Terhadap aturan hukum turunan dari UU tersebut, tidak ada ketentuan yang mengharuskan Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah, dan apabila Pemerintah membuat PP turunan UU juga sangat bagus, tetapi dapat juga dibuat aturan turunannya berupa Peraturan Daerah Provinsi antara DPRD Provinsi dan Gubernur.
3. Permasalahan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilu 2024.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XX/2022 juga telah memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materil tentang pengalokasian dan penentuan dapil DPR RI dan DPRD Provinsi menjadi wewenang KPU RI yang diatur melalui PKPU, Dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI tanggal 6 Februari 2023 Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI secara Bersama menyetujui atas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-

PKPU) tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU, beserta Rancangan Daerah Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan dan selanjutnya dapat dilihat pada PKPU Nomor 6 Tahun 2023.

#### 4. Permasalahan Sistem Pemilu

Sistem pemilu Proporsional terbuka yang saat ini eksisting berjalan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, realitas hari ini ditengah-tengah tahapan Pemilu 2024 berjalan terjadi adanya Uji Materil terhadap masalah sistem Pemilu terutama menyangkut Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terlepas adanya Uji Materil UU Pemilu tentang pengajuan ke MK untuk meminta dirubahnya Sistem Pemilu Proporsional Terbuka menjadi Sistem Pemilu Proporsional tertutup, secara bersama juga Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI telah menyepakati dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II bahwasanya menyepakati bersama bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana didalamnya jelas secara mengatur tentang Sistem Pemilu proporsional terbuka, sebelum adanya Perubahan atas UU Pemilu maupun belum adanya Putusan MK terbaru menyangkut uji materi Sistem Proporsional tertutup diterima oleh MK RI.

#### 5. Permasalahan Pemekaran Nagari di Sumbar menjadi 1264 Nagari

Kementerian Dalam Negeri sudah berkomitmen untuk tidak melakukan pemekaran Kecamatan maupun pemekaran Nagari mulai bulan Juni 2022 ketika Tahapan Pemilu mulai berjalan, dibutuhkan penjelasan dari Dirjen Adwil Kemendagri terhadap permasalahan pemekaran Nagari karena akan mempengaruhi anggaran Pemilu di Sumbar, karena akan banyak menambah TPS dan penambahan panitia *Ad Hoc* Pemilu dan lain-lain.

#### 6. Permasalahan Tenaga Honorer di Lembaga KPU dan Bawaslu


Untuk Tenaga Honorer Bawaslu, Komisi II DPR RI sudah pernah menerima pada RDPU. BKN sudah melakukan pendataan Tenaga Honorer di Indonesia. Penyelesaian Tenaga Honorer secara umum akan disampaikan oleh Menteri PAN RB dalam waktu dekat, Mengingat batas akhir legalitas Tenaga Honorer jatuh pada tanggal 28 November 2023, sementara Tahapan Pemilu lagi berjalan dan akan mempengaruhi SDM dan kerja Penyelenggara Pemilu apabila tidak

ada solusinya, Komisi II DPR RI akan melihat perkembangan kedepan dan akan memperjuangkan Tenaga Honororer untuk menjadi ASN.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.59 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2023  
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.

A-142